

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

1. Sejarah Berdiri Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.³⁰

Kehadiran Bank Rakyat Indonesia syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRISyariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (persero) Tbk.

³⁰ Profil BRISyariah dalam <https://www.brisyariah.co.id/> diakses pada 20 Mei 2021.

Aktivitas Bank Rakyat Indonesia syariah semakin kokoh setelah tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani oleh akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. BRISyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Selain itu, dengan berbagai penghargaan yang diterima, salah satunya adalah *Consumer Loyalty Award 2015* pada 25 February 2015. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank Rakyat Indonesia syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2020 ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah) telah dimarger menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia telah mendapatkan izin dari OJK dengan surat No. SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara

Indonesia ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

2. Visi dan Misi

a. Visi BRISyariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi BRISyariah


- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.³¹

³¹ Profil BRISyariah dalam <https://www.brisyariah.co.id/> diakses pada 20 Mei 2021.

3. Struktur Organisasi BRISyariah

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti, struktur organisasi di Eks BRI Syariah Tulungagung seperti bagan dibawah ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Eks BRI Syariah Tulungagung



Sumber : Diolah oleh peneliti

a. Nama : Mochammad F. Roziq

Jabatan: CSO Branch Manager Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Tulungagung

Deskripsi Data :

- 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional.
- 2) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

- 3) Memonitor dan memantau prosedur operasional manajemen resiko.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
- 5) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.

b. Nama : Franky Eko W

Jabatan: Micro Relationship Team Leader

Deskripsi Data :

- 1) Mengontrol, mengawasi kinerja karyawan yang bertanggungjawab di bagian pembiayaan dan AO dalam menyetujui pengajuan pembiayaan.
- 2) Membina dan saling bertukar pikiran mengenai pembiayaan.
- 3) Menyediakan informasi produk dan jasa bank.

c. Nama : Samsul Arifin

Jabatan: Micro Relationsip Manager

Deskripsi Data :

- 1) Mencari calon debitur yang membutuhkan pinjaman kredit.
- 2) Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur.
- 3) Menganalisa kelayakan calon debitur untuk diberikan kredit oleh bank.
- 4) Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank.

d. Nama : Rengga Jeni

Jabatan: Staff Micro

Deskripsi Data :

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh bank.
- 2) Melakukan survey pembiayaan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap pencairan pembiayaan.
- 4) Melayani pengajuan pembiayaan.

e. Nama : Rehana Dwiba

Jabatan: CS Representative

Deskripsi Data :

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi pokok.
- 2) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
- 5) Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
- 6) Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito, dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
- 7) Membuat surat keluar dan memo internal.
- 8) Menyimpan berkas tabungan dan deposito.

- 9) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.

f. Nama : Nindya F Putri

Jabatan: Teller

Deskripsi Data :

- 1) Menerima setoran dari nasabah baik tunai maupun non tunai, kemudian memposting di sistem computer bank.
- 2) Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di bank dan memposting di sistem computer bank.
- 3) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan kas yang ada di komputer bank.

g. Nama : Burhan Asrori

Jabatan: Security

Deskripsi Data :

- 1) Bertanggungjawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran di lingkungan kantor.
- 2) Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan.

- 3) Membantu karyawan kantor dan melayani customer di saat jam kantor.
- 4) Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan.
- 5) Mengatur parkir kendaraan dan mempersilahkan nasabah yang datang.

h. Nama : Ervan Junaedi

Jabatan: Pramubakti

Deskripsi Data :

- 1) Memastikan keadaan kantor pada pagi hari dalam keadaan bersih dan rapi sebelum jam kantor.
- 2) Memperhatikan kebutuhan dapur atau alat-alat kebersihan kantor dan melaporkan ke bagian administrasi jika ada kekurangan.
- 3) Menyiapkan dan mengantarkan minuman bagi tamu atau karyawan sesuai permintaan baik sehari-hari maupun pada acara khusus pelatihan atau pertemuan.

4. Produk-Produk BRISyariah

a. Produk Pendanaan (*Funding*)

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Merupakan produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* dengan beragam faedah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan. Tabungan ini merupakan penyimpanan

dana pihak ketiga untuk nasabah individu dengan menerapkan prinsip titipan.

Syarat membuka tabungan Faedah adalah:

- a) E-KTP
- b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kalau misalnya NPWP tidak atau belum ada maka akan digantikan dengan surat keterangan belum mempunyai NPWP yang akan disediakan oleh bank dengan materai 6000.

Fasilitas yang diberikan kartu ATM dan buku tabungan dengan keunggulan sebagai berikut:

- a) Setoran awal Rp 100.000
 - b) Gratis biaya administrasi pembuatan rekening
 - c) Gratis biaya administrasi ATM bulanan
 - d) Biaya tarik tunai, transfer dan biaya debit murah di ATM BRI bersama, dan prima, biaya penutupan rekening Rp 25.000, saldo minimal Rp 50.000. Jika saldo sebelum transaksi minimal Rp 90.000 maka biaya penarikan subsidi 50%.³²
- 2) Tabungan Faedah Haji BRISyariah iB
- Merupakan produk simpanan dari BRISyariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah, khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

³² Brosur Tabungan Faedah BRIS Syariah iB.

pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu, dapat digunakan untuk merencanakan ibadah umrah.

Syarat dan ketentuan Tabungan Faedah Haji iB yaitu:

- a) Melampirkan foto copy KTP
- b) Melampirkan foto copy NPWP
- c) Melampirkan foto copy KK

Fasilitas yang diberikan Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB yaitu sebagai berikut:

- a) Setoran awal Rp 50.000
 - b) Setoran selanjutnya Rp 10.000
 - c) Bebas setiap saat menambah saldo
 - d) Gratis biaya administrasi bulanan
 - e) Dapat bertransaksi diseluruh kantor cabang BRISyariah secara online
 - f) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
 - g) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan.³³
- 3) Tabungan Faedah Impian BRISyariah iB
- Merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan

³³ Brosur Tabungan Faedah Haji BRI Syariah iB

terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan melalui Tabungan Faedah BRI Syariah sebagai rekening induk.

Syarat dan ketentuan Tabungan Faedah Impian BRISyariah iB

- a) Melampirkan foto copy KTP
- b) Melampirkan foto copy NPWP
- c) Memiliki produk tabungan faedah BRISyariah sebagai rekening induk
- d) Biaya penutupan rekening sebelum jangka tempo Rp 50.000, biaya administrasi bulanan, autodebet, dan gagal autodebet gratis.³⁴

4) TabunganKu BRISyariah iB

Merupakan Tabungan untuk perorangan menggunakan akad *Wadi'ah* dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

5) Tabungan Faedah Simpanan Pelajar iB

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Setoran awal mulai Rp 1.000 dan setoran selanjutnya Rp

³⁴ Brosur Tabungan Faedah Impian BRISyariah iB.

³⁵ Brosur TabunganKu BRISyariah iB

1.000 dan saldo minimum adalah Rp 1.000, serta gratis biaya administrasi bulanan.³⁶

6) Giro Faedah BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan dari BRISyariah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari, dimana penarikan dana menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan yang tersedia dalam akad *Wadi'ah* maupun *Mudharabah Mutlaqah*.³⁷

7) Deposito Faedah BRISyariah iB

Merupakan produk investasi berjangka dari BRISyariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan 1, 3, 6, dan 12 bulan.³⁸

2) Produk Pembiayaan (*Financing*)

a. Griya Faedah BRISyariah iB

Merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa dengan opsi beli/hibah (IMBT) dan Kemitraan –

³⁶ Brosur Tabungan Simpanan Pelajar BRISyariah iB.

³⁷ Brosur Giro Faedah BRISyariah iB.

³⁸ Brosur Deposito Faedah BRISyariah iB.

sewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dimana pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.³⁹

b. KPR Sejahtera BRISyariah iB

Merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).⁴⁰

c. Oto Faedah BRISyariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan mobil kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa dengan opsi beli/hibah (IMBT) dan Kemitraan-sewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dimana pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.⁴¹

d. Gadai Faedah BRISyariah iB

Merupakan pinjaman dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh

³⁹ Brosur Griya Faedah BRISyariah iB.

⁴⁰ Brosur KPR Sejahtera BRISyariah iB.

⁴¹ Brosur Oto Faedah BRISyariah iB.

BRISyariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.⁴²

- e. Gadai Faedah BRISyariah iB: Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dan emas yang dibeli sebagai agunan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*. Dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan.

- f. Multi Faedah BRISyariah iB

Merupakan pembiayaan yang diberikan khusus karyawan perusahaan yang telah bekerjasama dengan BRI Syariah untuk memenuhi segala kebutuhan yang bersifat konsumtif menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa (*Ijarah*) dengan pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.

- g. Multi Faedah BRISyariah iB: Pembiayaan Umrah

Merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan beribadah umrah, dimana pembayarannya dilakukan secara

⁴² Brosur Gadai Faedah BRISyariah iB.

angsuran setiap bulannya dan tetap dapat diangsur walaupun nasabah telah menunaikan ibadah umrah.

h. Purna Faedah BRISyariah iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun ASN untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa. Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa (*Ijarah*). Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran setiap bulan yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

i. KUR iB

BRISyariah adalah salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program prioritas Pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di produk pembiayaan KUR iB terdapat 2 kategori yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil.

B. Paparan Data

Adapun paparan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil pengumpulan data di lapangan, selanjutnya disesuaikan dengan fokus penelitian di BRISyariah cabang Tulungagung. Adapun fokus penelitiannya adalah : 1). Restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 2). Restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah

pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 berdasarkan prinsip syariah.

Dimasa pandemi covid-19 saat ini yang selalu mengalami peningkatan, hal ini membuat keresahan bagi nasabah KUR BRI Syariah yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya. Salah satu cara yang dapat menangani permasalahan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan restrukturisasi bagi nasabah yang mengajukan untuk mendapatkan keringanan.

Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi untuk mengurangi permasalahan dalam segi pembiayaan, dimana nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dapat keringanan atau perpanjangan waktu dalam pembayaran kewajiban di Eks BRI Syariah Tulungagung, terutama bagi nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad *Murabahah*.

Dalam penelitian ini, data yang diolah berasal dari hasil wawancara dengan informan, pihak pengurus Bank Syariah Indonesia (Eks BRISyariah) yaitu Bapak Rengga Jeni Ery Sugiarto yang memegang jabatan *Staff Micro* dapat dijadikan sumber data terkait dengan penelitian restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19. Selain dari pihak bank, nasabah juga mendapat informasi dari nasabah KUR yaitu Bapak Heru Suntoro yang mempunyai usaha mebel sudah berjalan hampir 7 tahun.

1. Paparan Data Tentang Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19

Di tahun 2019 sampai sekarang masih dengan konflik yang sama yaitu pandemi covid-19. Kini membuat masyarakat diharuskan untuk *physical distancing* dan *work form home* untuk mengantisipasi meluasnya covid-19. Kebijakan tersebut membuat keadaan semakin memburuk, terutama bagi masyarakat yang sedang menjalankan usahanya. Kondisi tersebut diperparah dengan situasi para debitur yang menerima dampak dari rendahnya konsumsi masyarakat. Dampak yang nyata adalah kewajiban mengangsur pembiayaan menjadi terganggu (macet). Terganggunya pembayaran angsuran pembiayaan kepada bank akan berdampak langsung pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dibandingkan saat sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Di masa pandemi saat ini banyak debitur/nasabah yang mengajukan restrukturisasi, karena usaha yang dijalankan tidak beroperasi seperti biasanya. Oleh karena itu, pihak bank menerapkan restrukturisasi guna membantu nasabah yang mengalami kesulitan menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang memberikan pembiayaan tambahan baru bagi debitur yang memiliki pembiayaan bermasalah sehingga ada penyesuaian pokok pembiayaan dan angsuran

berdasarkan piutang yang diterima.⁴³ Kebijakan ini dapat dilakukan bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bagi hasil. Selain itu, berlaku juga pada debitur yang memiliki usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Tujuan dilakukannya restrukturisasi adalah meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Di Eks BRI Syariah bentuk mekanisme yang diterapkan adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memberikan potongan pembiayaan, memberikan fasilitas pembiayaan.

KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan skema pembiayaan atau kredit modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah di bidang usaha produktif yang usahanya layak *feasible* namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan dari produk KUR untuk mengembangkan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.⁴⁴

KUR BRI Syariah merupakan produk pembiayaan dengan skema akad *murabahah* yang diberikan kepada wirausahawan perorangan untuk pengembangan usaha nasabah dengan tujuan modal kerja dan

⁴³ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan, Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 127.

⁴⁴ Laporan Tahunan Annual Report BRISyariah, Hlm. 43.

investasi produktif. Di Bank BRI Syariah memberikan dua jenis Kredit Usaha Rakyat yaitu KUR iB dan Mikro iB. KUR iB di Bank BRI Syariah lebih unggul jika dibandingkan dengan KUR konvensional. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Rengga Jeni selaku *Staff Micro* bagian pembiayaan, sebagai berikut :

“BRISyariah merupakan salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Produk KUR iB ini memberikan pembiayaan model kerja dan investasi kepada debitur yang produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum mencukupi. Saat ini, BRISyariah merupakan satu-satunya penyalur KUR secara syariah dengan akad *Murabahah*.

Pembiayaan KUR iB di BRISyariah dikategorikan menjadi 2 yaitu KUR Mikro dengan plafond maksimal Rp 25.000.000 dan KUR Kecil dengan plafon maksimal Rp 200.000.000. Penyaluran KUR iB dapat dilakukan oleh sektor produksi dan nonproduksi. Sektor produksi seperti sektor pertanian, perikanan, pengolahan, konstruksi, dll. Sedangkan sektor nonproduksi seperti perdagangan.”⁴⁵

Dari pernyataan Bapak Rengga Jeni tersebut didukung oleh informasi yang disampaikan oleh Bapak Heri Suntoro yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“Saya dulunya meminjam uang di bank guna modal kerja usaha dengan angsuran 2 tahun. Kemudian pihak bank menyarankan untuk mengambil produk pembiayaan KUR iB, karena cocok di fashion saya yang seorang wirausaha.. Karena produk ini diperuntukkan bagi kalangan wirausaha yang sudah menjalani usaha selama 2 tahun sebelum pengajuan pinjaman, yang ingin menambah stok barang dan untuk memperbesar usaha. Dari pihak bank telah menawarkan produknya yaitu KUR iB yang cocok untuk wirausaha yang membutuhkan modal usaha. Kebetulan saya

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro, Tanggal 12 Maret 2021.

mengambil produk KUR Kecil dimana plafonnya Rp. 25.000.000 yang diangsur selama 48 bulan”.⁴⁶

Pernyataan dari Bapak Heru Suntoro didukung oleh simulasi angsuran pembiayaan KUR iB, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Simulasi angsuran pembiayaan KUR iB

Tenor	3	6	12	24	36	48	60
5.000.000	1.683.361	847.977	430.332	221.603	152.110	117.425	96.664
7.500.000	2.525.042	1.271.966	649.498	332.405	224.165	176.138	144.996
10.000.000	3.366.722	1.695.955	860.664	443.206	304.219	243.850	193.328
15.000.000	5.050.083	2.543.932	1.290.996	664.809	456.329	352.275	289.992
20.000.000	6.733.444	3.391.909	1.721.329	886.412	608.439	469.701	386.656
25.000.000	8.416.805	4.239.886	2.151.661	1.108.015	760.548	587.126	483.320
50.000.000	16.883.610	8.479.773	4.303.321	2.216.031	1.521.097	1.174.251	996.640
100.000.000	33.667.221	16.959.546	8.606.643	4.432.061	3.042.194	2.348.503	1.933.280
150.000.000	50.500.831	25.439.318	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
200.000.000	67.334.442	33.919.091	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560

Sumber : Data diolah

Bagi nasabah yang ingin menggunakan produk KUR terdapat syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- a. Melampirkan foto copy KTP
- b. Melampirkan foto copy KK
- c. Melampirkan foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- d. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan
- e. Catatan keuangan usaha
- f. Agunan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis KUR yang dipilih

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Suntoro selaku wirausaha, Tanggal 20 Maret 2021.

- g. Calon nasabah merupakan perorangan
- h. Calon nasabah telah memiliki usaha yang produktif
- i. Usaha yang dimiliki minimal telah berjalan 6 bulan
- j. Umur minimal 21 tahun bagi nasabah yang belum menikah dan 18 tahun bagi yang telah menikah
- k. Calon nasabah dipastikan tidak memiliki kredit maupun pembiayaan dengan tujuan pembiayaan modal kerja
- l. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.⁴⁷

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu kegiatan mengenai pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara serta dapat dilakukan pada saat pembiayaan belum termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Rengga Jeni selaku *Staff Micro* bagian pembiayaan:

“BRI Syariah telah menerapkan restrukturisasi kepada nasabahnya untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi dengan syaratnya menurunnya kemampuan dalam membayar angsuran tapi nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik, lalu apabila nasabah macet selama 3 bulan berturut-turut itu nasabah sudah diperbolehkan untuk restrukturisasi pembiayaan. Tetapi tergantung dari nasabahnya mau atau tidak”⁴⁸

⁴⁷ Kodifikasi Peraturan Bank Indoensia : Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan, Hlm. 98.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro, Tanggal 12 Maret 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat diperjelaskan bahwa penerapan restrukturisasi dapat dilakukan dengan *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu upaya yang dilakukan untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dari hasil persyaratan kembali (*reconditioning*) pembiayaan nasabah akan dirubah yaitu sebagai berikut :

- a. Dirubah jadwal pembayaran, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya.
- b. Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam menyicil kewajibannya, karena nominal yang harusnya dikeluarkan dikurangi. Misalnya, nasabah membayar angsurannya sebesar Rp 3.000.000 perbulan setelah di restrukturisasi menjadi 50% dari angsuran awal.
- c. Perubahan jangka waktu atau pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. misalnya, sisa jangka waktu pembayaran masih 1,5 tahun karena adanya

perubahan jangka waktu kini pihak bank memberikan penambahan waktu 12 bulan (1 tahun).⁴⁹

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut, bagaimana pengajuan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat. Bapak Rengga selaku *Staff Micro* bagian pembiayaan menjelaskan :

“Bagi nasabah yang ingin mengajukan restrukturisasi, nasabah berhak mengajukan permohonan secara tertulis. Kemudian diserahkan ke pihak AO (*Account Officer*) untuk dianalisa layak atau tidaknya diberikannya restrukturisasi. Apabila dari perusahaan menerima pengajuan tersebut, maka restrukturisasi bisa dilakukan dengan keadaan dan kondisi nasabah. Kemudian setelah restrukturisasi telah diproses maka hasil dan keputusan akan diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan, maka restrukturisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.”⁵⁰

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, dalam tahap pengajuan restrukturisasi memang diperhatikan secara betul-betul agar tidak terjadi kesalahan. Karena penerapan restrukturisasi ini sangat membantu bagi nasabah khususnya yang menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meringankan dalam pemenuhan kewajiban dan dapat memperlancar pembiayaan di bank, jika kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam hal ini. Jika salah satu pihak melakukan kecurangan akan dapat merugikan bagi bank itu sendiri.

⁴⁹ Kodifikasi Peraturan Bank Indoensia : Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan, Hlm. 99-100.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro, Tanggal 12 Maret 2021.

2. Paparan Data Tentang Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan prinsip syariah restrukturisasi dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁵¹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan UUS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia. Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

Dimana dalam islam sesama manusia harus saling tolong menolong guna kemasalahatan umat. Oleh karena itu, pihak bank menerapkan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah serta nasabah yang memang benar-benar terdampak covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan,

⁵¹ Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

pihak bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Hal ini didukung oleh informasi nasabah yang usahanya mengalami permasalahan di masa pandemi covid-19, yaitu Bapak Heru Suntoro yang usahanya sudah berjalan hampir 7 tahun dan dulunya beliau sudah pernah mengajukan restrukturisasi karena disebabkan omset pemasukannya menurun. Di tahun 2020 beliau mengajukan restrukturisasi kembali karena melihat kondisi usahanya mengalami penurunan dan takut akan terjadinya pembiayaan macet.

“Iya betul, saya menggunakan Produk pembiayaan KUR iB. Angsuran saya selama 4 tahun dan di tahun ke 2 usaha saya berjalan lancar, kemudian dengan adanya pandemi covid-19 usaha saya mengalami penurunan dalam hal omset dan tidak ada stok barang. Oleh karena itu, saya mengajukan restrukturisasi dan alhamdulillah di acc oleh pihak bank. Pihak bank telah memberikan tambahan jangka waktu dan potongan pinjaman tanpa adanya ganti rugi.”⁵²

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro bagian pembiayaan. Beliau menjelaskan:

“Sebenarnya sebelum covid-19 sudah adanya penerapan restrukturisasi atau keringanan untuk debitur yang mempunyai usaha mengalami penurunan tetapi masih mempunyai kapasitas bayar. Namun, saat ini dengan adanya covid-19 hampir 80% semua terdampak, akhirnya pihak bank mengadakan restrukturisasi covid-

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Heri Suntoro selaku wirausaha, Tanggal 8 April 2021.

19 yang telah disetujui oleh OJK dari semua usaha yang memang betul-betul terdampak covid-19.”⁵³

Sehubungan dengan adanya wabah covid-19 telah menyebabkan gangguan hampir seluruh aspek perekonomian, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19 pada masyarakat khususnya UMKM. Kebijakan ini dikeluarkan disebabkan karena penyebaran covid-19 yang secara global berdampak pada kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan. Selain itu juga untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi dalam perbankan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

Untuk mekanisme restrukturisasi covid-19 yang dilakukan oleh pihak bank, menurut penjelasan dari Bapak Rengga Jeni selaku *Staff Micro* bagian pembiayaan yaitu:

“Si nasabah harus mengajukan restrukturisasi dikarenakan penurunan omset dikala pandemi, kemudian pihak bank melakukan survei perusahaan, apakah memang benar usaha tersebut berdampak covid-19 atau hanya ikut-ikutan rekannya. Karena jika pihak bank tidak betul-betul menyeleksi nasabah maka akan mendapat kerugian, karena nasabah yang hanya ikut-ikutan akan meringankan angsuran tetapi pihak bank mendapatkan rugi. Secara kesimpulan setelah survei ulang usaha, perusahaan memang benar-benar mengalami penurunan dan usaha tersebut berhak mendapatkan restrukturisasi. Untuk prosesnya dimulai pada bulan

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro, Tanggal 4 April 2021.

⁵⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disesase* 2019.

Maret 2020 lalu kemudian diperpanjang bulan Maret 2022. Jadi, di Eks BRISyariah untuk angsuran sampai Maret 2022 diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Misalnya, si nasabah perbulan mengangsur 800.000 kini menjadi 50% yaitu 400.000. Jadi yang diangsur hanya 400.000 itu.”⁵⁵

Dari pernyataan Bapak Rengga Jeni Selaku *Staff Micro* dapat disimpulkan bahwa debitur yang terdampak covid-19 harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank. Setelah permohonan tersebut disetujui, maka restrukturisasi berdasarkan penilaian terhadap kemampuan debitur serta kesepakatan antar pihak. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam POJK No.11/POJK.03/2020. Dalam Bab III pada POJK No.11/POJK.03/2020 pada pasal 5 dan 6 memberikan batasan mengenai kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi. Persyaratan tersebut diantaranya:

- a) Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk UMKM.
- b) Debitur memiliki usaha dalam sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, dan transportasi.
- c) Debitur dengan nilai kredit dibawah Rp 10.000.000.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Selaku Staff Micro, Tanggal 4 April 2021.

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disese* 2019.

Kemudian Peneliti menanyakan kepada Bapak Rengga Jeni selaku *Staff Micro* bagian pembiayaan, apakah ada batasan plafond dalam pengajuan restrukturisasi. Beliau menjelaskan;

“Tidak ada batasan plafond, jadi mulai dari Rp 5.000.000 sampai Rp 200.000.000 bisa direstrukturisasi. Tergantung usahanya memang layak atau tidak diberikannya restrukturisasi. Memang ada yang tidak layak untuk diberikan restrukturisasi dari kapasitas usahanya hanya mengalami sedikit penurunan seperti usaha perikanan hias. Hanya berjangka 1-2 minggu perusahaan berjalan dengan normal. Berbeda dengan usaha kost-kostan, rental, transportasi layak untuk diberikan restrukturisasi dikarenakan adanya PSBB jadi sangat memungkinkan mengalami penurunan.”⁵⁷

Pernyataan diatas sesuai dengan Kebijakan POJK No.11/POJK.03/2020 yakni pada pasal 6 poin b yang berbunyi “*direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah*”. Oleh karena itu, kebijakan dikeluarkan untuk merestrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi covid-19. OJK menghimbau bank untuk memberikan restrukturisasi pembiayaan tanpa adanya batasan plafond pinjaman.⁵⁸

Hal ini juga didukung oleh informasi dari Bapak Heru Suntoro seorang wirausaha mebel yang setiap produknya dikirim ke luar kota, karena dengan adanya PSBB konsumen pun berfikir panjang untuk mengonsumsi produk tersebut. Selain itu, terdapat beberapa stok barang yang dibeli dari luar kota juga.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro, Tanggal 4 April 2021.

⁵⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disesase* 2019 pada pasal 6 poin a dan b.

“Di masa pandemi saat ini memang benar-benar menguji perusahaan yang berjalan lancar menjadi tidak lancar. Hal ini terbukti, saya sudah biasa membeli barang mebel dari luar kota dengan adanya PSBB pun kini menjadi terhambat. Selain itu juga, pihak konsumen pun berfikir panjang jika ingin mengonsumsi barang kita, meskipun kita telah berusaha menyebar luaskan promosi namun tidak ada feedback dari konsumen. Hal inilah salah satu penyebab omset menjadi menurun. Oleh karena itu, saya tanpa pikir panjang mengajukan restrukturisasi di BRI Syariah sebelum mengalami kemacetan. Di BRI Syariah untuk pemberian restrukturisasi berlaku penambahan jangka waktu pembiayaan dan pemotongan angsuran. Seperti saya untuk jangka waktu tempo pembiayaan awalnya jatuh pada bulan Januari 2021 kemudian pihak bank memberikan tambahan jangka waktu jatuh pada bulan Juli 2022 dengan angsuran 671.588 menjadi 250.000”⁵⁹

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut, setelah mendapatkan restrukturisasi apakah nasabah dijuluki gagal bayar. Yang awalnya lancar menjadi kemacetan. Bapak Rengga Jeni selaku *Staff Micro* bagian pembiayaan menjelaskan:

“Jadi begini, dari awal restrukturisasi dari pihak bank memberi kelonggaran kepada nasabah yaitu membayar angsuran sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut untuk meminimalkan gagal bayar, karena setelah angsuran tersebut disusut nasabah harus membayarnya. Soalnya penyusutan tersebut sudah berdasarkan kemampuan si nasabah. Jadi, si nasabah dapat mengamati 1-2 bulan bagaimana keadaan usahanya saat pandemi covid-19 dan dapat meng-kalkulasi omsetnya. Untuk di BRI Syariah sebanyak 25-30% nasabah yang direstrukturisasi masuk ke tahap lancar pembiayaannya.”⁶⁰

Dari pernyataan diatas, penerapan restrukturisasi didukung oleh kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*. Dengan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Suntoro selaku wirausaha, Tanggal 8 Maret 2021.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rengga Jeni selaku Staff Micro, Tanggal 4 April 2021.

adanya kebijakan ini untuk merestrukturisasi debitur yang terkena dampak pandemi. Selain itu, kedepannya untuk menyelamatkan dari pembiayaan bermasalah. Namun, selain penerapan kebijakan tersebut pihak bank juga melakukan survei lembaga karena maraknya penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi bank itu sendiri. Selain itu juga telah didukung pada pasal 6 poin a dan b di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi :

- a) Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b) Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.⁶¹

C. Temuan Penelitian

1. Paparan Data Tentang Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan paparan data diatas dijelaskan, dengan kondisi pandemic covid-19 yang terjadi pihak bank menerapkan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat baik Mikro dan Kecil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memberikan potongan pembiayaan, memberikan fasilitas pembiayaan.

⁶¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disesase 2019* pada pasal 6 poin a dan b.

Dari restrukturisasi sendiri terdapat 3 kategori yaitu *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Dari ketiga tersebut yang sering digunakan adalah *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yaitu upaya yang dilakukan untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dari hasil persyaratan kembali (*reconditioning*) pembiayaan nasabah akan dirubah yaitu meliputi dirubah jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, dan Perubahan jangka waktu atau pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

Dengan adanya penerapan restrukturisasi tersebut dapat mengurangi permasalahan pembiayaan seperti pembiayaan masalah karena kemacetan yang dialami nasabah. Selain itu, pihak bank tidak mengambil ganti rugi. Nasabah yang usahanya mengalami kemacetan dikarenakan kurangnya omset perusahaan, adanya daya saing dengan usaha lain, konsumen yang tidak loyal, dll. Hal itu membuat usaha si nasabah akan mengalami kemacetan sehingga berniat untuk mengajukan restrukturisasi. Dari pihak bank melihat, jika kemacetan terjadi sampai 2 bulan maka wajib disurvei untuk kepastian di usaha tersebut sesuai dengan keluhan si nasabah atau tidak. Jika sesuai dengan kriteria maka layak untuk mendapatkan restrukturisasi tersebut.

Oleh karena itu, adanya restrukturisasi inilah yang akan menyelesaikan permasalahan di masa pandemi khususnya nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Dengan adanya pengajuan restrukturisasi tersebut, nasabah akan diberikan keringanan dan melakukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu, juga memberikan keselamatan bagi bank dalam hal kualitas asset dan kesehatan bank tersebut.

2. Paparan Data Tentang Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di dalam islam pembiayaan bermasalah, di salah satu pihak harus membantu atau meringankan pihak lain guna kemaslahatan umat. Dimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁶² Hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa suatu kesulitan akan dianggap mudah jika adanya kerjasama antar umat. Seperti, di kondisi pandemi saat ini nasabah mengalami kesulitan dalam

⁶² Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

menyelesaikan kewajibannya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimana omset mengalami penurunan dan pihak bank memaklumi hal tersebut karena kondisi yang menyebabkan itu terjadi. Oleh karena itu, dengan nasabah mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank maka bank akan menerapkan restrukturisasi dengan memberikan keringanan pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19, banyak sektor perekonomian yang mengalami penurunan khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Banyak yang omsetnya menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah. Dan mengakibatkan pembiayaan yang awalnya lancar menjadi macet atau tidak lancar.

Restrukturisasi berguna untuk mengatasi produk pembiayaan bermasalah serta nasabah yang memang benar-benar terdampak covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban sebagai akibat dari adanya pandemic covid-19 pada masyarakat khususnya UMKM. OJK menghimbau bagi bank untuk memberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 dari sektor UMKM dengan tanpa batasan plafond pinjaman.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan :

Restrukturisasi KUR iB di Eks BRISyariah	Implementasi
<p>Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011</p> <p>Pasal 1 :</p> <p>Persyaratan Kembali (<i>reconditioning</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan jadwal pembayaran 2. Perubahan jumlah angsuran 3. Perubahan jangka waktu 4. Pemberian potongan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah. <p>Pasal 4 :</p> <p>Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.</p> <p>Pasal 5 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban c. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban 2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. 3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti yang memadai serta dokumentasi dengan baik. 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020</p> <p>Pasal 2 :</p> <p>Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM.</p> <p>Pasal 5 :</p> <p>Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukannya restrukturisasi.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

Pasal 6 :	
a. Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM dan	Sesuai
b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM.	Sesuai

Hal ini dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 saling berkaitan dengan kebijakan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, dimana penerapan restrukturisasi terhadap KUR iB sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 bagi nasabah yang pembiayaannya mengalami kurang lancar, diragukan, dan macet dapat mengajukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Tetapi tidak semua nasabah diberikan restrukturisasi, pihak bank melihat seberapa turunnya omset perusahaan. Jika penurunan terjadi 2 bulan restrukturisasi masih berlaku. Sedangkan sesuai Kebijakan POJK Nomor.11/POJK.03/2020 nasabah yang usahanya terkena dampak pandemi covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi. Di Eks BRISyariah sebanyak 80% mendapat restrukturisasi dengan sistem *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan angsuran pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu angsuran serta tidak adanya ganti rugi.